

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA
ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FERINA AYU ARDYTA

NIM. 105010107111019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ferina Ayu Ardyta

NIM : 105010107111019

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.



Malang,

Yang menyatakan,

Ferina Ayu Ardyta

105010107111019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE**

IdentitasPenulis :

a. **Nama** : **Ferina Ayu Ardyta**

b. **NIM** : **105010107111019**

Konsentrasi : **HukumPidana**

JangkaWaktuPenelitian : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Ismail Navianto, SH.MH

NIP. 19550212 19850 3 1003

Pembimbing Pendamping

Alfons Zakaria, SH.LLM.

**NIP. 19800629 20050 1
1002**

**KetuaBagian
HukumPidana**

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI
MEDIA SOSIAL ONLINE**

Oleh:

Ferina Ayu Ardyta
105010107111019

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Ismail Navianto, SH.MH
NIP. 19550212 19850 3 1003

Anggota

Paham Triyoso SH.M.Hum.
NIP. 19540517 198203 1 003

Anggota

Alfons Zakaria, SH.LLM.
NIP. 19800629 20050 1 1002

Ketua Bagian Hukum
Pidana

Setiawan N.Sakti SH.MH
NIP. 19640620 198903 1 002

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP. 19590406 198601 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. Sihabudin, SH., MH
NIP. 19591216 198503 1 001

Skripsi ini telah disahkan Majelis Penguji pada tanggal:

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online”.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan masa penulisan ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini jika tanpa bantuan, bimbingan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Sihabbudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Alfons Zakaria, S.H.,L.LM. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan arahan, kritik, saran serta motivasi demi tercapainya kesempurnaan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh pengajar atau dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya dosen pada bagian Hukum Pidana.
6. Ayah A.Rahman Efendi dan Ibu Irna Rifiana atas segala doa, kasih sayang yang tak terbatas, harapan maupun bantuan baik moril maupun materil yang selalu menjadi motivasi penulis, dan tak akan ternilai oleh apapun demi kesuksesan penulis.

Dan semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya baik itu moral maupun materil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan kesempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis melainkan semua pihak yang mau memanfaatkannya.

Malang, Oktober 2014

Penulis




DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Ringkasan.....	x
Summary	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
a. Bagi Pemerintah.....	16
b. Bagi Aparat Penegak Hukum.....	16
c. Bagi Masyarakat	16
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	20
1. PengertianPertanggungjawaban Pidana	21
2. Asas Geen Straf Zonder Schuld	21
3. Definisi Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	21
4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Kajian Umum Tentang Pelaku	25
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
1. PengertianTindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
D. Kajian Umum Tentang Eksploitasi Seksual Komersial	33

E. Kajian Umum Tentang Anak.....	37
1. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	37
2. Batasan Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	39
F. Kajian Umum Tentang Media Sosial Online.....	42
1. Pengertian Internet	42
2. Pengertian Media Sosial Online.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	48
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
F. Definisi Konseptual.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	51
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	51
2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	52
3. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	53
4. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	55
5. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Anak.....	56
B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	57



C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	64
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	71
2. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	72
3. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	74
4. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	77
5. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang PornografiAnak.....	80
D. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	81
BAB V PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....68
- Tabel 2. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi91

